



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 tahun 1983 tentang Perlindungan Terhadap Ikan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa sumber daya air di wilayah Kabupaten Temanggung merupakan potensi pengembangan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya air untuk pengembangan potensi sumber daya ikan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, maka pengelolaan dan pemanfaatannya perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 seri C Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
6. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
9. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
10. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

13. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
14. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
15. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
19. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
20. Ikan konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum penyelenggaraan perikanan sehingga terwujud pengelolaan perikanan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta peningkatan ketersediaan ikan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi ikan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar ikan; dan
 - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang perikanan.

BAB III SUMBER DAYA PERIKANAN

Bagian Kesatu Lahan Pembudidayaan Ikan

Pasal 3

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya perikanan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis perikanan.

Pasal 4

- (1) Penyediaan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan pembudidayaan ikan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan teknis perikanan.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Air

Pasal 5

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan perikanan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air guna menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.

BAB IV PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pengembangan Benih ikan dan Ikan konsumsi

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih ikan dan ikan konsumsi dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembudidayaan ikan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih ikan dan ikan konsumsi.
- (3) Dalam hal usaha pembudidayaan ikan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembudidayaan ikan.

Pasal 7

Tata cara pemasukan dan pengeluaran benih ikan, calon induk ikan, dan/atau induk ikan ke dalam dan ke luar daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Budidaya Ikan

Pasal 8

- (1) Budidaya ikan merupakan usaha untuk menghasilkan ikan peliharaan dan produk perikanan.

- (2) Budidaya ikan dapat dilakukan oleh orang perseorangan, perusahaan perikanan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Pengembangan budidaya ikan dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ikan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan budidaya ikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang perikanan.

Bagian Ketiga

Panen, Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 10

- (1) Pembudidaya ikan dan perusahaan perikanan melakukan tatacara panen yang baik untuk mendapatkan hasil dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya agar mengikuti sistem standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk perikanan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk perikanan sebagai bahan baku pangan, pakan dan industri.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya pengolahan hasil perikanan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Proses pengolahan hasil perikanan dan produk hasil pengolahan perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan
- (3) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan antara industri pengolahan, pembudidayaan ikan dan/atau perusahaan yang menghasilkan produk perikanan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran ikan.

- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi ikan bagi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam pemasaran ikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungannya

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya merupakan penyelenggaraan pengendalian hama dan penyakit ikan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan.
- (2) Pengendalian hama dan penyakit ikan dilakukan dengan pendekatan pencegahan, pengobatan dan pengaturan pemakaian obat ikan.
- (3) Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengambil kebijakan pengendalian hama dan penyakit ikan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Obat Ikan

Pasal 16

- (1) Setiap pembudidaya ikan dilarang menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELESTARIAN LINGKUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL, NELAYAN KECIL, PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN SKALA KECIL

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan pembudidaya ikan kecil, nelayan kecil, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang perikanan dan peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. akses permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pembinaan, pelatihan, penyuluhan, dan bantuan teknis lainnya; dan
 - c. fasilitasi pembentukan kelompok dan koperasi perikanan.
- (3) Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, nelayan kecil, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Nelayan kecil bebas melakukan penangkapan ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan.
- (2) Pembudidaya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Nelayan dan/atau pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mentaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Nelayan dan/atau pembudidaya ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Pengusaha perikanan berperan dalam usaha kemitraan yang saling menguntungkan dengan kelompok pembudidaya ikan kecil, nelayan kecil, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil dalam kegiatan usaha perikanan.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha budidaya ikan di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib memiliki izin usaha perikanan dari Bupati.
- (2) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pembudidaya ikan kecil.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), wajib memiliki izin usaha perikanan dari Bupati.
- (2) Izin usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pengolah hasil perikanan skala kecil.

Pasal 24

Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan izin usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perikanan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran/peringatan secara tertulis; dan
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran;
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang perikanan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1983 tentang Perlindungan Terhadap Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1983 seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 September 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M.BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

BAMBANG AROCHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIKANAN

I. UMUM

Dalam rangka memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang perikanan.

Dalam penyelenggaraan perikanan diarahkan pada peningkatan sosial ekonomi dengan tetap mengupayakan terpeliharanya lingkungan sumber daya ikan secara berkesinambungan.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1983 tentang Perlindungan Terhadap Ikan sudah tidak sesuai dan perlu diganti.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan yang sesuai dengan keperluan budidaya ikan, antara lain tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari penyakit/bakteri yang membahayakan ikan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu keamanan hasil perikanan dan kesehatan ikan yang dibudidayakan;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta masyarakat” adalah upaya untuk memberikan peluang usaha dalam penyediaan benih ikan, calon induk ikan, dan/atau ikan konsumsi yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus” adalah kegiatan pembudidayaan ikan untuk penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha kecil ” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Yang dimaksud dengan “usaha skala menengah” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah pengelolaan perikanan” adalah wilayah yang diperuntukkan untuk penangkapan dan atau pembudidayaan ikan, meliputi sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan untuk penangkapan dan atau pembudidayaan ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “skala usaha tertentu” adalah :

1. kolam air deras dengan luas usaha lebih dari 1.000 m²
2. kolam air tenang dengan luas usaha lebih dari 3.000 m²
3. kolam pancingan dengan luas usaha lebih dari 1.000 m²
4. kolam penampungan ikan dengan omset hasil penjualan setiap bulan lebih dari Rp 250.000.000,00
5. kolam ikan hias dengan omset hasil penjualan setiap bulan lebih dari Rp 50.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas